



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Farisi, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum IF & Partners dengan alamat di Jalan H. Gari Nomor 25 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI 16 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tiuh Balak, 12 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan (kontrakan Ibu H. Musrifatun), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 03 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 04 Juni 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Jakarta Selatan (kontrakan Ibu H.Musrifatun), selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 November 2021;
4. Bahwa sejak awal menikah tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui Penggugat dari chat Tergugat dengan wanita tersebut dan teman Tergugat pernah mengirimkan foto-foto Tergugat dengan wanita tersebut;
 - 4.2. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan) kepada Penggugat dan anak;
 - 4.4. Bahwa Tergugat beberapakali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau, meneror Penggugat dan keluarga Penggugat, menendang dan pada bulan Januari 2024 Tergugat pernah menonjok pipi Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pada

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan April 2024 Tergugat telah mengusir Penggugat, oleh karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai sekarang;

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1032/SK/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.M., sebagai Mediator non hakim yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Mei 2024;

Pembacaan Gugatan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bukti-Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 9 November 2021 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah dan Penggugat juga bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat, seperti mengancam Penggugat dengan pisau, menonjok pipi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak April 2024 hingga sekarang, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tetangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai satu anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai hubungan kedekatan dengan perempuan lain, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat juga sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak April 2024 hingga sekarang, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Penggugat pernah memberikan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil Penggugat dan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.M., sebagai Mediator non hakim yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat memohon agar diceraikan dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Alasan Perceraian

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui Penggugat dari chat Tergugat dengan wanita tersebut dan teman Tergugat pernah mengirimkan foto-foto Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan) kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat beberap kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau, meneror Penggugat dan keluarga Penggugat, menendang dan pada bulan Januari 2024 Tergugat pernah menonjok pipi Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak akhir Maret 2023 hingga sekarang;

Fakta-Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian:

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Dimana bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat dan tidak dibantah serta

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 9 November 2021. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Dimana bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor

1457/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, kedua saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah retak dengan berpisahnya rumah antara keduanya, juga komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan, namun Tergugat telah mengakui seluruh dalil Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim, seluruh dalil Penggugat menjadi dalil yang tetap dan terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Juni 2021 dan sudah dikaruniai satu anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak awal menikah tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat, seperti mengancam Penggugat dengan pisau, menonjok pipi;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak April 2024 hingga sekarang, dimana Tergugat mengusir Penggugat;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor

1457/Pdt.G/2024/PA.JS



5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak April 2024 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor

1457/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP Rp 60.000,00

1457/Pdt.G/2024/PA.JS

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Biaya Mediasi	Rp400.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

1457/Pdt.G/2024/PA.JS

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor